



**P U T U S A N**

**Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULFITAR SAGALA ALIAS GOLDEN**
2. Tempat lahir : B. Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/15 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Syahputra, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.---Menyatakan **Terdakwa Zulfitar Sagala Alias Golden** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Zulfitar Sagala Alias Golden** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto.
- 1 (satu) unit Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) Bungkus Plastik klip tembus pandang yang kosong.
- 1 (satu) Buah Pipet berbentuk sekop.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 21/L.2.18/Enz.2/1/2024 tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **ZULFITAR SAGALA Alias GOLDEN** pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Bandar Lama Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saudara LUKMAN PASARIBU (DPO) minum tuak di warung tuak yang terletak di Simpang membot Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan sekitar pukul 17.20 Wib selesai tuak terdakwa dan saudara LUKMAN PASARIBU langsung pulang dengan menaiki sepeda motor ditengah jalan bertemu dengan saudara MULYADI (DPO) lalu saudara LUKMAN PASARIBU berkata "mau kemana" saudara MULYADI menjawab "Mau Sabu" dan saudara LUKMAN PASARIBU berkata "ayolah" dan kemudian terdakwa bersama saudara LUKMAN PASARIBU langsung menuju sekolah SD Inpress dan ikuti oleh saudara MULYADI sesampainya di sekolah SD Inpress saudara

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap



LUKMAN PASARIBU berkata” kalian tunggu disini, biar ku jemput sabunya” dan terdakwa menjawab “iya” kemudian saudara LUKMAN PASARIBU langsung pergi kerumahnya menjemput Narkotika jenis sabu dan sekira pukul 17.50 wib saudara LUKMAN PASARIBU tiba dan langsung berkata kepada terdakwa “ayok, ke tempat ku biasa kawani aku nanti kukasi kau make gratis” dan mendengar hal tersebut terdakwa setuju dan pergi bersama saudara LUKMAN PASARIBU ke lokasi saudara LUKMAN PASARIBU jualan narkotika jenis sabu di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun I Desa Bandar Lama Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan diikuti saudara MULYADI dan sekira pukul 18.00 Wib saudara LUKMAN PASARIBU langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dari dalam bagasi sepeda motor kemudian menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara MULYADI dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu saudara MULYADI langsung menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa menemani saudara LUKMAN PASARIBU untuk berjualan narkotika jenis sabu dan sekira pukul 18.50 Wib saudara LUKMAN PASARIBU memberikan imbalan terhadap terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis pada saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu datang saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi JUANDI GINTING dan saksi ROBI RISKI ARSAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa bahwa narkotika tersebut milik Saudara LUKMAN PASARIBU dan saudara MULYADI dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 575/11.10102/2023 tertanggal 20 November 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh Agus Alexander selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram (satu koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7506/NNF/2023 Tanggal 29 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa YUDIATNIS, ST. dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram barang bukti diduga mengandung Narkotika milik terdakwa ZULFITAR SAGALA Alias GOLDEN. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ZULFITAR SAGALA Alias GOLDEN** pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Bandar Lama Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih





termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saudara LUKMAN PASARIBU (DPO) minum tuak di warung tuak yang terletak di Simpang membos Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan sekitar pukul 17.20 Wib selesai tuak terdakwa dan saudara LUKMAN PASARIBU langsung pulang dengan menaiki sepeda motor ditengah jalan bertemu dengan saudara MULYADI (DPO) lalu saudara LUKMAN PASARIBU berkata "mau kemana" saudara MULYADI menjawab "Mau Sabu" dan saudara LUKMAN PASARIBU berkata "ayolah" dan kemudian terdakwa bersama saudara LUKMAN PASARIBU langsung menuju sekolah SD Inpress dan ikuti oleh saudara MULYADI sesampainya di sekolah SD Inpress saudara LUKMAN PASARIBU berkata "kalian tunggu disini, biar ku jemput sabunya" dan terdakwa menjawab "iya" kemudian saudara LUKMAN PASARIBU langsung pergi kerumahnya menjemput Narkotika jenis sabu dan sekira pukul 17.50 wib saudara LUKMAN PASARIBU tiba dan langsung berkata kepada terdakwa "ayok, ke tempat ku biasa kawani aku nanti kukasi kau make gratis" dan mendengar hal tersebut terdakwa setuju dan pergi bersama saudara LUKMAN PASARIBU ke lokasi saudara LUKMAN PASARIBU jualan narkotika jenis sabu di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun I Desa Bandar Lama Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan diikuti saudara MULYADI dan sekira pukul 18.00 Wib saudara LUKMAN PASARIBU langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dari dalam bagasi sepeda motor kemudian menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara MULYADI dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu saudara MULYADI langsung menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa menemani saudara

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap



LUKMAN PASARIBU untuk berjualan narkoba jenis sabu dan sekira pukul 18.50 Wib saudara LUKMAN PASARIBU memberikan imbalan terhadap terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu datang saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi JUANDI GINTING dan saksi ROBI RISKI ARSAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa bahwa narkoba tersebut milik Saudara LUKMAN PASARIBU dan saudara MULYADI dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 575/11.10102/2023 tertanggal 20 November 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh Agus Alexander selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram (satu koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7506/NNF/2023 Tanggal 29 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa YUDIATNIS, ST. dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram barang bukti diduga mengandung Narkoba milik terdakwa ZULFITAR SAGALA Alias GOLDEN. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **ZULFITAR SAGALA Alias GOLDEN** pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Bandar Lama Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saudara LUKMAN PASARIBU (DPO) minum tuak di warung tuak yang terletak di Simpang membent Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan sekitar pukul 17.20 Wib selesai tuak terdakwa dan saudara LUKMAN PASARIBU langsung pulang dengan menaiki sepeda motor ditengah jalan bertemu dengan saudara MULYADI (DPO) lalu saudara LUKMAN PASARIBU berkata "mau kemana" saudara MULYADI menjawab "Mau Sabu" dan saudara LUKMAN PASARIBU berkata "ayolah" dan kemudian terdakwa bersama saudara LUKMAN PASARIBU langsung menuju sekolah SD Inpress dan ikuti oleh saudara MULYADI sesampainya di sekolah SD Inpress saudara LUKMAN PASARIBU berkata "kalian tunggu disini, biar ku jemput sabunya" dan terdakwa menjawab "iya" kemudian saudara LUKMAN PASARIBU langsung pergi kerumahnya menjemput Narkotika jenis sabu dan sekira pukul 17.50 wib saudara LUKMAN PASARIBU tiba dan langsung berkata kepada terdakwa "ayok, ke tempat ku biasa kawani aku nanti kukasi kau make gratis" dan mendengar hal

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap





tersebut terdakwa setuju dan pergi bersama saudara LUKMAN PASARIBU ke lokasi saudara LUKMAN PASARIBU jualan narkoba jenis sabu di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun I Desa Bandar Lama Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan diikuti saudara MULYADI dan sekira pukul 18.00 Wib saudara LUKMAN PASARIBU langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dari dalam bagasi sepeda motor kemudian menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara MULYADI dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu saudara MULYADI langsung menggunakan narkoba jenis sabu dan terdakwa menemani saudara LUKMAN PASARIBU untuk berjualan narkoba jenis sabu dan sekira pukul 18.50 Wib saudara LUKMAN PASARIBU memberikan imbalan terhadap terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu datang saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi JUANDI GINTING dan saksi ROBI RISKI ARSAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa bahwa narkoba tersebut milik Saudara LUKMAN PASARIBU dan saudara MULYADI dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 575/11.10102/2023 tertanggal 20 November 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh



Agus Alexander selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram (satu koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7506/NNF/2023 Tanggal 29 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa YUDIATNIS, ST. dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram barang bukti diduga mengandung Narkotika milik terdakwa ZULFITAR SAGALA Alias GOLDEN. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7502/NNF/2021 Tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa ZULFITAR SAGALA Alias GOLDEN dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa ZULFITAR SAGALA Alias GOLDEN yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robi Riski Aرسال dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Juandi Ginting (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Dusun I Desa Bandar lama Kecamatan Kualuh selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di areal kebun kelapa sawit;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terletak di atas tanah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terletak di atas tanah adalah milik Lukman Pasaribu (DPO) sedangkan milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu yang diamankan saat penangkapan Terdakwa adalah Terdakwa ikut menemani Lukman Pasaribu (DPO) menjualkan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa mendapat imbalan menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma/gratis;



- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa, Lukman Pasaribu (DPO) memberikan imbalan pemakaian narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma/gratis;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 18.50 Wib bahwa Terdakwa sedang menjual narkoba jenis sabu di Areal kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun I Desa Bandar lama Kec. Kualuh selatan kab. Labuhanbatu Utara, kemudian saksi dan saksi Juandi Ginting langsung menuju lokasi tersebut dengan jarak 20 meter, saat diareal kebun kelapa sawit, saksi dan saksi Juandi Ginting melihat 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya adalah Terdakwa sedang duduk di areal kebun kelapa sawit dan ternyata saat itu ketiga laki-laki tersebut mengetahui kedatangan saksi dan saksi Juandi Ginting sehingga saat itu 2 (dua) orang laki-laki berhasil melarikan diri dan Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan setelah Terdakwa diamankan dan ternyata di atas tanah areal kebun kelapa sawit atau dilokasi Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah diamankan seluruh barang tersebut Terdakwa menerangkan bahwa pemilik barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Lukman Pasaribu (DPO) yang berhasil melarikan diri sedangkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Juandi Ginting, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Robi Riski Aرسال (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Dusun I Desa Bandar lama Kecamatan Kualuh selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di areal kebun kelapa sawit;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terletak di atas tanah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terletak di atas tanah adalah milik Lukman Pasaribu (DPO) sedangkan milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu yang diamankan saat penangkapan Terdakwa adalah Terdakwa ikut menemani Lukman Pasaribu (DPO)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa mendapat imbalan menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma/gratis;

- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa, Lukman Pasaribu (DPO) memberikan imbalan pemakaian narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma/gratis;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 18.50 Wib bahwa Terdakwa sedang menjual narkoba jenis sabu di Areal kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun I Desa Bandar lama Kec. Kualuh selatan kab. Labuhanbatu Utara, kemudian saksi dan saksi Robi Riski Aرسال langsung menuju lokasi tersebut dengan jarak 20 meter, saat diareal kebun kelapa sawit, saksi dan saksi Robi Riski Aرسال melihat 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya adalah Terdakwa sedang duduk di areal kebun kelapa sawit dan ternyata saat itu ketiga laki-laki tersebut mengetahui kedatangan saksi dan saksi Robi Riski Aرسال sehingga saat itu 2 (dua) orang laki-laki berhasil melarikan diri dan Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan setelah Terdakwa diamankan dan ternyata di atas tanah areal kebun kelapa sawit atau dilokasi Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah diamankan seluruh barang tersebut Terdakwa menerangkan bahwa pemilik barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Lukman Pasaribu (DPO) yang berhasil melarikan diri sedangkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 549/11.10102/2023 tanggal 20 November 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 7506/NNF/2023 tanggal 29 November 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram milik Terdakwa mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda Sumatera Utara Nomor Lab. 7502/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Dusun I Desa Bandar lama Kecamatan Kualuh selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di areal kebun kelapa sawit;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terletak di atas tanah;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terletak di atas tanah adalah milik Lukman Pasaribu (DPO) sedangkan milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan saat Pihak kepolisian melakukan penangkapan adalah sedang menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Lukman Pasaribu (DPO) secara Cuma-Cuma karena menemani Lukman Pasaribu (DPO) menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menemani Lukman Pasaribu (DPO) menjual narkotika jenis sabu kepada masyarakat umum sejak hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Areal kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun I Desa Bandar Lama kec. Kualuh selatan kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa imbalan yang diberikan oleh Lukman Pasaribu (DPO) kepada Terdakwa adalah diberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara gratis atau Cuma-Cuma untuk digunakan di lokasi menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa Lukman Pasaribu (DPO) sudah memberikan imbalan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma (gratis) sebelum Pihak kepolisian datang sehingga saat Pihak kepolisian datang melakukan penangkapan, Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 17.40 Wib, Terdakwa bersama Lukman Pasaribu (DPO) saat di Perjalanan tepatnya di Jalan Umum areal Kebun kelapa sawit Dusun I Desa Bandar lama kec. Kualuh selatan Kab. Labuhanbatu, bertemu dengan Mulyadi (DPO) dan saat itu Lukman Pasaribu (DPO) berkata kepada Mulyadi (DPO) dengan mengatakan "mau kemana" Mulyadi (DPO) menjawab "Mau sabu" dan Mulyadi (DPO) berkata "ayoklah" kemudian Terdakwa bersama Lukman Pasaribu (DPO) langsung menuju sekolah SD Inpres dan diikuti oleh Mulyadi (DPO), sekitar Pukul 17.45 Wib Terdakwa bersama Lukman Pasaribu (DPO) dan Mulyadi (DPO) tiba di sekolah Inpres dan saat itu Lukman Pasaribu (DPO) berkata "Kalian tunggu dulu disini, Biar kujemput ke rumah sabunya " Terdakwa menjawab "Iya" kemudian Lukman Pasaribu (DPO) langsung pergi kerumahnya menjemput Narkoba jenis sabu tersebut dengan menaiki sepeda motornya dan sekitar Pukul 17.50 Wib, Lukman Pasaribu (DPO) tiba di sekolah Inpres dan Lukman Pasaribu (DPO) langsung berkata kepada Terdakwa " Ayok" ke tempat kubiasa (Jualan narkoba jenis sabu), Kawani aku, nanti Kukasi nanti kau make sabu Gratis" mendengar Terdakwa diberikan imbalan menggunakan Narkoba jenis sabu secara gratis maka Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor Lukman Pasaribu (DPO) dan kemudian Terdakwa bersama Lukman Pasaribu (DPO) berangkat ke lokasi Lukman Pasaribu (DPO) jualan narkoba jenis sabu di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun I Desa Bandar lama Kec. Kualuh hilir Kab. Labuhanbatu Utara dan diikuti oleh Mulyadi (DPO) dan sekitar pukul 18.00 Wib, tiba diareal kebun kelapa sawit tersebut maka Lukman Pasaribu (DPO) langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan plastik klip tembus pandang yang



kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dari dalam bagasi sepeda motornya dan kemudian diletakkan di atas tanah;

- Bahwa saat itu Mulyadi (DPO) membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan berhubung Mulyadi (DPO) membawa peralatan menggunakan Narkotika jenis sabu maka Lukman Pasaribu (DPO) langsung mengambil Narkotika jenis sabu dari salah satu bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet dan memasukkannya ke dalam kaca pirek bekas bakar milik Mulyadi (DPO) setelah itu Mulyadi (DPO) langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan dikarenakan Terdakwa menemani Lukman Pasaribu (DPO) jualan narkotika jenis sabu saat itu Lukman Pasaribu (DPO) memberikan imbalan kepada Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis yang mana Lukman Pasaribu (DPO) langsung memasukkan 1 (satu) pipet sekop narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek bekas bakar milik Mulyadi (DPO) dengan mengatakan "Golden, Makelah ka " kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu dan saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, tiba-tiba Lukman Pasaribu (DPO) dan Mulyadi (DPO) melarikan diri dan ternyata datang 3 (tiga) orang laki-laki yang man mengaku Pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Robi Riski Aرسال dan saksi Juandi Ginting (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Dusun I Desa Bandar lama Kecamatan Kualuh selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di areal kebun kelapa sawit karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terletak di atas tanah;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terletak di atas tanah adalah milik Lukman Pasaribu (DPO) sedangkan milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu yang diamankan saat penangkapan Terdakwa adalah Terdakwa ikut menemani Lukman Pasaribu (DPO) menjual narkoba jenis sabu dimana Terdakwa mendapat imbalan menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma/gratis;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa, Lukman Pasaribu (DPO) memberikan imbalan pemakaian narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma/gratis, sehingga saat saksi Robi Riski Aرسال dan saksi Juandi Ginting datang melakukan penangkapan, Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.50 Wib bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk menggunakan narkoba jenis sabu di Areal kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun I Desa Bandar lama Kec. Kualuh selatan kab. Labuhanbatu Utara, kemudian saksi Robi Riski Arsal dan saksi Juandi Ginting langsung menuju lokasi tersebut saat tiba di areal kebun kelapa sawit, saksi Robi Riski Arsal dan saksi Juandi Ginting melihat Terdakwa bersama Lukman Pasaribu (DPO) dan Muliyadi (DPO) sedang duduk di areal kebun kelapa sawit dan ternyata saat itu Terdakwa bersama Lukman Pasaribu (DPO) dan Muliyadi (DPO) mengetahui kedatangan saksi Robi Riski Arsal dan saksi Juandi Ginting sehingga saat itu Lukman Pasaribu (DPO) dan Muliyadi (DPO) berhasil melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan setelah Terdakwa diamankan ternyata di atas tanah areal kebun kelapa sawit atau dilokasi Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah diamankan seluruh barang tersebut Terdakwa menerangkan bahwa pemilik barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Lukman Pasaribu (DPO) yang berhasil melarikan diri sedangkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Zulfitar Sagala Alias Golden dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Robi Riski Aarsal dan saksi Juandi Ginting (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Dusun I Desa Bandar lama Kecamatan Kualuh selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di areal kebun kelapa sawit karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terletak di atas tanah dimana barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terletak di atas tanah adalah milik Lukman Pasaribu (DPO) sedangkan milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver ;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan narkotika jenis sabu yang diamankan saat penangkapan Terdakwa adalah Terdakwa ikut menemani Lukman Pasaribu (DPO) menjualkan narkotika jenis sabu dimana

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa mendapat imbalan menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma/gratis dimana sesaat sebelum penangkapan Terdakwa, Lukman Pasaribu (DPO) memberikan imbalan pemakaian narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma/gratis, sehingga saat saksi Robi Riski Arsal dan saksi Juandi Ginting datang melakukan penangkapan, Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.50 Wib bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk menggunakan narkoba jenis sabu di Areal kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun I Desa Bandar lama Kec. Kualuh selatan kab. Labuhanbatu Utara, kemudian saksi Robi Riski Arsal dan saksi Juandi Ginting langsung menuju lokasi tersebut saat tiba di areal kebun kelapa sawit, saksi Robi Riski Arsal dan saksi Juandi Ginting melihat Terdakwa bersama Lukman Pasaribu (DPO) dan Mulyadi (DPO) sedang duduk di areal kebun kelapa sawit dan ternyata saat itu Terdakwa bersama Lukman Pasaribu (DPO) dan Mulyadi (DPO) mengetahui kedatangan saksi Robi Riski Arsal dan saksi Juandi Ginting sehingga saat itu Lukman Pasaribu (DPO) dan Mulyadi (DPO) berhasil melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan setelah Terdakwa diamankan ternyata di atas tanah areal kebun kelapa sawit atau dilokasi Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah diamankan seluruh barang tersebut Terdakwa menerangkan bahwa pemilik barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Lukman Pasaribu (DPO) yang berhasil melarikan diri sedangkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna Silver adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 549/11.10102/2023 tanggal 20 November 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 7506/NNF/2023 tanggal 29 November 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 7502/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa yakni 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,88 (Nol Koma delapan puluh delapan) Gram Netto pada saat penangkapan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan hal ini sejalan dengan hasil tes urine Terdakwa yang berkesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa tidak ada ijin dari

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa juga adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver adalah merupakan narkoba dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang masih berhubungan dengan tindak pidana narkoba dan karena bernilai ekonomis sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfitar Sagala Alias Golden** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram netto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);\_

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M.Silalahi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M.Silalahi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)